



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1150, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

UNPATTI.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Pattimura, perlu disusun Statuta Universitas Pattimura;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Pattimura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Pattimura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pattimura yang selanjutnya disebut UNPATTI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Statuta UNPATTI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNPATTI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNPATTI.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Senat adalah Senat UNPATTI.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNPATTI.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNPATTI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di UNPATTI.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNPATTI.
9. Rektor adalah Rektor UNPATTI.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNPATTI merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
- (2) UNPATTI didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1963 tentang Pengesahan Pendirian Universitas di Ambon menjadi Universitas Negeri yang diberi nama Pattimura, tanggal 23 April 1963.
- (3) UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat yang diresmikan menjadi universitas negeri dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 99 Tahun 1962, tanggal 8 Agustus 1962.
- (4) Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Maluku Irian Barat pada tanggal 3 Oktober 1956.
- (5) Tanggal 23 April ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) UNPATTI berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0554/U/1984 tentang Penyelenggaraan Dies Natalis Universitas/Institut Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) UNPATTI memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru dengan garis tepi berwarna biru tua, di dalamnya terdapat obor yang sedang menyala berwarna merah, kembang teratai berkelopak 5 (lima) berwarna kuning,

dan berisi 3 (tiga) butir mutiara serta tulisan UNIVERSITAS PATTIMURA berbentuk setengah lingkaran di bagian atas dan tulisan AMBON di bagian bawah dengan jenis huruf arial berwarna merah.

- (2) Lambang UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. segi lima bermakna Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. obor yang sedang menyala bermakna semangat perjuangan Pahlawan Nasional Pattimura;
 - c. kembang teratai berkelopak lima bermakna wadah ilmu pengetahuan;
 - d. mutiara bermakna simbol hasil kekayaan laut Maluku; dan
 - e. 3 (tiga) buah mutiara bermakna tridharma perguruan tinggi.
- (3) Lambang UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna
segi lima	biru	#00BFFF
garis tepi	biru tua	#0000CC
obor yang sedang menyala	merah	#C01B10
tulisan	merah	#FF0000
teratai	kuning	#FFFF99
mutiara	kuning terang	#FFFFE0

- (4) Lambang UNPATTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

